

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman di Kabupaten Kuningan telah dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Penegakan hukum preventif diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta beberapa peraturan lainnya. Sementara itu, penegakan hukum represif dilakukan melalui mekanisme non litigasi dan litigasi, meskipun dalam praktiknya lebih banyak ditempuh melalui jalur litigasi dengan pemberian sanksi administratif seperti denda dan penyegelan. Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan di Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya efektif karena masih lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan tata ruang, serta dominannya penyelesaian secara administratif dibandingkan penegakan hukum yang lebih tegas melalui sanksi pidana maupun perdata.
2. Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Kuningan dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan hukum. Faktor yang paling dominan menjadi penghambat adalah faktor hukum serta masyarakat dan kebudayaan hukum. Dari aspek hukum, sanksi administratif yang diberikan belum mampu menimbulkan efek jera bagi pelanggar sehingga pelanggaran alih fungsi lahan masih terus terjadi. Sementara itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya kepatuhan terhadap perizinan, serta orientasi masyarakat yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibanding mempertahankan lahan pertanian menyebabkan penegakan hukum belum berjalan secara efektif.

B. Saran

1. Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum preventif dengan memperkuat sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya terkait kewajiban perizinan dan larangan alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, pengawasan terhadap kegiatan pembangunan perlu dilakukan secara lebih intensif sejak tahap awal guna mencegah terjadinya pelanggaran. Penegakan hukum represif perlu diperkuat dengan tidak hanya mengandalkan sanksi administratif, tetapi juga mulai mengoptimalkan penerapan sanksi pidana melalui jalur litigasi terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana. Hal ini penting untuk memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Kuningan perlu memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian melalui pembenahan aspek hukum, kelembagaan, dan sosial secara terpadu, yaitu dengan mengevaluasi ketentuan sanksi administratif agar lebih memberikan efek jera, mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar kepastian hukum, meningkatkan koordinasi dan konsistensi penegakan hukum oleh instansi terkait, serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sejak tahap awal. Selain itu, perlu diperkuat kebijakan pendukung seperti pemberian insentif kepada petani dan pengendalian pembangunan permukiman agar tidak mengurangi lahan pertanian produktif, disertai dengan peningkatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran hukum serta menjaga keberlanjutan lahan pertanian dalam jangka panjang.